



PUTUSAN

Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan gugatan Pencabutan hak asuh anak (hadhonah) yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, telah menguasai kepada **IRMA SURYANINGSIH, S.H., M.H., C.Me** Adalah **ADVOKAT / PENASEHAT HUKUM** dari Kantor Hukum IRMA SURYANINGSIH, S.H.,M.H. & REKAN beralamat di Jalan Parit H. Husin 2 Ruko Komp. Rimbawan No. 1B Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan Tergugat serta para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat (**TERGUGAT**), sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0910/AC/2023/PA.Ptk tertanggal 01 Desember 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 01 November 2023;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan atas hak hadhanah terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana kesepakatan bersama (dading) pada saat mediasi sidang perkara perceraian berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak perkara Nomor : 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 01 November 2023;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2024 Penggugat mendapatkan informasi bahwasanya Tergugat akan membawa pergi 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011, **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016 dan **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019 untuk pindah ke Batam;
4. Bahwa atas kehendak Tergugat sebagaimana posita 3 di atas, Penggugat sangat keberatan karena bagi Penggugat akan sulit untuk bertemu dan/atau menemui 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut serta Penggugat memiliki kewajiban dalam menjaga nasab "**hifdzun nasb**" dalam menjaga hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya, seperti menyalurkan perhatian dan kasih sayang, memberikan Pendidikan yang layak dan hak anak mendapatkan warisan serta kewajiban Penggugat

Halaman 2 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



sebagai ayah untuk menjadi wali bagi anak perempuannya bahkan tetap bisa berkunjung disetiap waktu untuk mencurahkan kasih dan sayang terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa karena sebab hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang semula ditetapkan dalam hadhanah Tergugat dicabut dan ditetapkan di bawah hadhanah/asuhan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut hak hadhanah/asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
- **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016, dan
- **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019;

Yang hak hadhanahnya di bawah Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 01 November 2023;

3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
- **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016, dan
- **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019;

Hak asuhnya berada di bawah *hadhanah* Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;

Halaman 3 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016, dan

- **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019;

Hak asuhnya berada di bawah *hadhanah* Penggugat (**PENGGUGAT**);

Secara suka rela kepada Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat/kuasanya dan Tergugat masing - masing hadir di persidangan. Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Nursima, N, S.H. mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak namun tidak berhasil mendamaikan pihak - pihak tersebut sebagaimana laporan yang disampaikan tertanggal 13 Nopember 2024;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dimulai dengan pembacaan surat gugatan, atas gugatan tersebut Penggugat/kuasanya tetap mempertahankannya, yang kemudian untuk jawab menjawabnya dilaksanakan secara elektronik, dengan jadwal yang telah disepakati pihak – pihak perkara ;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak meminta hak asuh (memelihara) terhadap ke 3 (tiga) orang anaknya yang saat ini berada bersama dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk minta hak asuh anak tersebut karena ibunya (Tergugat) akan pergi ke Batam membawa anak-anaknya, juga telah menghalangi dan mempersulit dan tidak memberikan akses kepada Penggugat (ayahnya) untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, benar telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam poin 1 dalam dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



2. Bahwa, benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 2;
3. Bahwa, tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin 3 tersebut, yang mana Tergugat tidak memiliki rencana untuk pindah ataupun menetap di Batam, yang benar Tergugat memiliki rencana untuk membawa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk liburan pada waktu libur sekolah ke Batam;
4. Bahwa, apa yang disampaikan Penggugat pada poin 4 dan 5 hanyalah prasangka Penggugat saja, senyatanya semenjak Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, Penggugat sama sekali tidak pernah mengunjungi dan sangat jarang menemui anak-anak tersebut, yang mana ketika Tergugat telah menikah lagi, Tergugat sama sekali tidak pernah menutup akses ataupun melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, bahkan Penggugat sendirilah yang tidak pernah menanyakan kabar dan sangat jarang menafkahi kebutuhan anak-anak tersebut, sampai dengan sekarang, padahal jelas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk yang menetapkan Hak Asuh jatuh ditangan Tergugat serta menetapkan Penggugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Tergugat, sedangkan Penggugat menafkahi anak-anak tersebut paling besar hanyalah Rp300.000, selebihnya kebutuhan anak-anak tersebut ditanggung oleh Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus

Halaman 5 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



2011, **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016 dan **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019, masih belum dewasa (belum *Mumayyiz*) dimana masih sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar anak tersebut hak asuhnya berada dalam pemeliharaan / *hadhanah* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan nafkah diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pontianak untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak pencabutan hak *hadhanah*/asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
 - 2.2. **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016;
 - 2.3. **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019;Yang hak *hadhanah*nya di bawah Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk;
3. Menolak hak asuh anak yang masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011, **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016 dan **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019, berada di bawah *hadhanah* Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 6 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



4. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak *Hadhanah* / pemeliharaan anak yang masing-masing bernama bernama **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011, **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016 dan **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019 berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada Diktum 3 (tiga) sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex AequoEt Bono*).

Demikian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak mengabulkannya selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara



1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan dengan replik ini;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil dan dalih jawaban dari Tergugat yang pada pokoknya sama terkecuali secara jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Jawabannya bahwasanya Tergugat mengakui telah menikah lagi sehingga tidak menyangkal kronologi kejadian yang diuraikan Penggugat dalam materi gugatan;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban angka 3 Jawaban Tergugat karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya;
5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban angka 4 Jawaban Tergugat karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya dan memberikan tanggapan bahwasanya Penggugat masih secara rutin menafkahi dan mengunjungi anak-anak Penggugat yang berada dalam asuhan Tergugat, namun setelah Tergugat menikah dan atau bersuami lagi Penggugat mulai merasakan adanya penutupan akses bertemu anak-anak bahkan uang nafkah untuk anak yang dititipkan kepada Tergugat yang semata-mata untuk kebutuhan anak-anak tidak dipergunakan secara maksimal/eseluruhan untuk kebutuhan anak-anak dan juga Penggugat sangat khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak Penggugat yang berada dalam asuhan Tergugat akan terhambat dari lingkungan dan tempat tinggal yang memadai, pendidikan dan kehidupan yang layak dan lain sebagainya demi kebaikan anak-anak;

A. Jawaban atas Gugatan Rekonvensi

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tegas menolak segala gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana alasan dan dalil-dalil berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena sejak hak asuh 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat

Halaman 8 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut hidup dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menjalankan isi kesepakatan dalam Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Ptk;

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pernah memberikan hak asuh 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak amanah dalam menjaga kepercayaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana isi kesepakatan dalam Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Ptk sebagaimana fakta berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mebatasi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bahkan pernah tidak memberikan akses kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menemui 3 (tiga) orang anak-anak tersebut dengan menjual alat komunikasi (handphone) yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada masing-masing anak;
- Bahwa uang nafkah yang diberikan dan atau dititipkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak hanya untuk kebutuhan anak-anak secara maksimal melainkan juga dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

3. Bahwa karena sebab hal tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar hak hadhanah 3 (tiga) orang anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut yang semula ditetapkan hak hadhanahnya dibawah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dicabut dan ditetapkan di bawah hadhanah/asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil replik di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Mencabut hak hadhanah/asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
- **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016, dan
- **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019;

Yang hak hadhanahnya di bawah Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 01 November 2023;

4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
- **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016, dan
- **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019;

Hak asuhnya berada di bawah *hadhanah* Penggugat (**PENGGUGAT**);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
- **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016, dan
- **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019;

Hak asuhnya berada di bawah *hadhanah* Penggugat (**PENGGUGAT**);

Secara suka rela kepada Penggugat;

6. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Relik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban semula dan menolak seluruh dalil replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa, tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin 3 tersebut, yang mana Tergugat tidak menyangkal akan kronologi yang diuraikan Penggugat dalam materi gugatan, Tergugat tidak menyangkal akan adanya pernikahan karena itu diakui kebenarannya, sedangkan kronologi mengenai Tergugat akan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kota Batam itu tidak lah benar dan faktanya hingga saat ini Penggugat dan anak-anak masih berada di Kota Pontianak, dan ke Kota Batam hanya sekedar untuk berlibur;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil dari duplik Penggugat pada point 4, karena apa yang disampaikan berdasarkan Jawaban Tergugat merupakan fakta sesungguhnya, hal ini dapat Tergugat buktikan pada agenda pembuktian pada saat persidangan;
4. Bahwa, apa yang disampaikan Penggugat pada poin 5 pada replik Penggugat merupakan kebohongan dan tidak terbukti kebenarannya, faktanya Tergugat masih mengizinkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat, yang mana rumah tersebut berdekatan dengan tempat usaha milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sendiri mengabaikan keberadaan anak tersebut ketika berada di rumah ibu Penggugat, yang mana tidak sesuai dengan gugatan dari Penggugat yang mengatakan Penggugat ingin menjaga nasab "**hifdzun nasb**" sedangkan Penggugat sendiri pernah mengabaikan bahkan menolak ketika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II** meminta uang untuk membayar uang les, dengan alasan Penggugat tidak memiliki uang, dan Tergugat juga membantah akan dalil yang mengatakan jika Tergugat tidak maksimal dalam mengelola uang nafkah yang diberikan Penggugat kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan dituduhkan jika uang tersebut Tergugat gunakan untuk keperluan

Halaman 11 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



pribadi Tergugat, faktanya apakah cukup uang senilai Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)/bulan untuk keperluan 3 (tiga) orang anak;

A. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu menjalankan isi kesepakatan dalam Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk yang mana perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terjadi di tahun 2023;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu amanah dalam menjalankan amar putusan dari perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang tidak amanah dalam menjalankan putusan tersebut adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena tidak memberikan nafkah sebagaimana dalam putusan dengan nominal Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) / bulan dan hanya memberikan Rp 300.000,-(*tiga ratus ribu rupiah*) / bulan, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah memutuskan / memberhentikan sekolah anak pertama yang bernama **ANAK** karena untuk membantu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjaga usaha milik bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa hak *hadhanah* 3 (*tiga*) orang anak tersebut tetap dibawah asuhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 12 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pontianak untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak pencabutan hak hadhanah/asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama;
 - 2.1. **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
 - 2.2. **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016;
 - 2.3. **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019;Yang hak hadhanahnya di bawah Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk;
3. Menolak hak asuh anak yang masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011, **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016 dan **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019, berada di bawah *hadhanah* Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak *Hadhanah* / pemeliharaan anak yang masing-masing bernama bernama **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011, **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016 dan **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019 berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada Diktum 3 (tiga) sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh)

Halaman 13 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



persen setiap tahunnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor XXXX atas nama PENGGUGAT tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pontianak;

Bukti Saksi:

Labna Binti Abdullah, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah sebagai mantan istri dari anak saksi yang bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang pencabutan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih satu tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak membaca isi putusan perceraian tersebut, tetapi saksi mendengar dari Penggugat bahwa dalam putusan Tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak ; 1. ANAK I (16 tahun) 2. ANAK II (13 tahun) 3. ANAK III (8 tahun) 4. ANAK IV (umur 5 tahun), anak yang tertua yaitu ANAK I tinggal dengan Penggugat sedangkan ANAK II, ANAK III dan ANAK IV tinggal dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa anak-anak tersebut baik-baik saja, hanya terakhir ini kelihatan kurus dan pernah datang kerumah saksi katanya minta dibelikan pakaian olah raga karena pakaian sudah sobek dan langsung saksi belikan yang baru;
- Bahwa mengenai nafkah yang diberikan besarnya selalu diberikan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tidak diberikan sebesar 2 juta secara utuh kepada Tergugat, karena setelah cerai uang semua ada pada Tergugat, sehingga menurut Penggugat uang itulah yang digunakan untuk anak-anaknya, tetapi setiap hari anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi ke warung Penggugat dan oleh Penggugat selalu diberikan uang untuk jajan anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah, hanya oleh karena Tergugat sudah menikah lagi dan katanya akan pindah ke Batam, maka Penggugat Khawatir tidak dapat berhubungan dengan anak-anaknya dan juga khawatir masa depannya jika jauh dengan Penggugat;
- Bahwa belum pernah ke Batam, Tergugat masih di Pontianak;

SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah sebagai mantan istri dari sepupu saksi yang bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang pencabutan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih satu tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak membaca isi putusan perceraian tersebut, tetapi saksi mendengar dari Penggugat bahwa dalam putusan Tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak ; 1. ANAK I (16 tahun) 2. ANAK II (13 tahun) 3. ANAK III (8 tahun) 4. ANAK IV (umur 5 tahun), anak yang tertua yaitu ANAK I tinggal dengan Penggugat sedangkan ANAK II, ANAK II dan ANAK IV tinggal dengan Tergugat;

Halaman 15 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa anak-anak tersebut baik-baik saja, saksi bahkan sering diminta untuk antar jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat jika mau ke warung Penggugat;
- Bahwa mengenai nafkah yang diberikan besarnya saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu Penggugat selalu memberikan uang jajan kepada anak-anaknya setiap hari ketika anak-anaknya keluar menemui Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah, meski Tergugat sudah menikah lagi tapi hubungan anak-anak dengan Penggugat dan Tergugat terjalin dengan baik, anak-anak bebas untuk bertemu dengan Penggugat dan saksi yang antar jemput mereka, hanya Penggugat ada kekhawatiran anak-anak dibawa pergi jauh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih di Pontianak dan tinggal bersama ketiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya **Tergugat** telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023 tanggal 1 November 2024 antara TERGUGAT Melawan PENGGUGAT yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda (T.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. TERGUGAT NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 5 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga An. PENGGUGAT Nomor; XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 12 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran An. ANAK I Nomor; XXXX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 10 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.4);

Halaman 16 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



5. Fotocopy Akta Kelahiran An. ANAK II Nomor; 6171-LT-XXXX-0189 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 8 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.5);
6. Fotocopy Akta Kelahiran An. ANAK III Nomor; 6171-LT-XXXX-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 23 Desember 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.6);

BUKTI SAKSI

SAKSI I T, tempat dan tanggal lahir pontianak, 28 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, dibawah sumpahnya saks menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang gugatan Penggugat kepada Tergugat tentang pencabutan hak asuh anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV Bin PENGGUGAT;
- Bahwa ANAK I adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat, sedangkan yang lainnya adalah anak kandung mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat hampir tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak-anak nya, hanya saksi pernah mengantar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II untuk minta uang keperluan sekolah, dan hanya diberikan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal dengan Tergugat baik-baik saja dan kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi oleh suami baru Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama dengan Tergugat dipelihara dengan kasih sayang dan tidak pernah dihalangi untuk berhubungan dengan Penggugat;



- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat kadang juga menemui Penggugat di warungnya tetapi hanya diberikan jajanan;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat semua memiliki HP sebelum orang tua mereka bercerai, tetapi yang mengisi kuota adalah Tergugat;

SAKSI II T, tempat dan tanggal lahir , 01 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang gugatan Penggugat kepada Tergugat tentang pencabutan hak asuh anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
- Bahwa ANAK I adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat hampir tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak-anak nya, kalau anak-anaknya ke warung hanya diberikan jajan, tidak diberikan uang;
- Bahwa, saksi sering kerumah Tergugat tetapi tidak pernah menemukan Penggugat ada disana menemui anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal dengan Tergugat baik-baik saja dan kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi oleh suami baru Tergugat yang bernama Angga;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama dengan Tergugat dipelihara dengan kasih sayang dan tidak pernah dihalangi untuk berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat kadang juga menemui Penggugat di warungnya tetapi hanya diberikan jajanan;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat semua memiliki HP sebelum orang tua mereka bercerai, tetapi yang mengisi kuota adalah Tergugat;

Halaman 18 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mmenghadirkan anak yang usianya lebih 12 tahun, yaitu Yang bernama ; ANAK II, Umur 13 Tahun, Tempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa hubungan antara dia dan adik-adiknya dengan ayahnya baik-baik saja, bahkan sering menemui ayahnya di warung;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat menyatakan ayahnya tidak pernah memberikan uang kepadanya meskipun diminta,dengan alasan tidak punya uang;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat mengatakan kebutuhan dia dan adik-adiknya dibiayai oleh ibunya dan ayah tirinya,sedang ayahnya sudah pernah diminta kurang lebih 10 kali tapi tidak pernah memberi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diantar jemput juga oleh ibu dan ayah tirinya jika pergi dan pulang sekolah,bahkan diberikan uang jajan setiap hari sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat memilih tinggal dengan ibu dan ayah tirinya karena mereka baik dan senantiasa dapat memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat menolak jika diminta untuk tinggal dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat .menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dalam sidang, dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing sebagaimana pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah

Halaman 19 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



berusaha menasehati pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkara ini dengan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma N0 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara langsung, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Mediator** terdaftar pada Pengadilan Agama Pontianak pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama :

- **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
- **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016, dan
- **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019,

dengan alasan selama pasca perceraian kurang lebih 1 tahun Penggugat sangat kesulitan untuk bertemu, berkomunikasi dengan anak-anak. Kalaupun Penggugat diberi kesempatan bertemu dengan anak-anak, Tergugat selalu ingin terlibat dan mengontrol situasi, Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk menghabiskan waktu sendiri dengan anak-anak. Tergugat yang selalu memutuskan kapan, dimana dan berapa lama Penggugat bisa bertemu dengan anak-anak selain alasan tersebut Tergugat akan pergi ke Batam dan tinggal disana Bersama anak-anaknya dan suami barunya Tergugat, Selain itu juga akses Penggugat ke anak-anak melalui HP tidak bisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 15, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama. Berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat serta anak yang dimohonkan hak pengasuhannya tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 20 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Pontianak, setelah kepadanya disampaikan panggilan secara sah tidak menyampaikan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Pontianak, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang di dalam jawabannya tersebut, Tergugat selain menjawab dalam pokok perkara, juga menyampaikan dalil bahwa setelah putusan Pengadilan Agama Pontianak bulan Nopember 2023, sehingga hakim akan pertimbangan dalam putusan ini, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama Pertimbangan dalam pokok perkara yaitu pencabutan hak asuh anak (konvensi), terhadap Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk yang menetapkan Hak Asuh jatuh ditangan Tergugat dan kedua Rekonvensi minta ditetapkan Penggugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Tergugat, dan kenaikan setiap tahunnya 5 persen sampai 10 persen;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Hakim menilai apa yang dijadikan dalil Penggugat adalah mengenai pokok perkara yakni pencabutan hak asuh anak yang sebelumnya telah diberikan hak mengasuh kepada Tergugat namun Penggugat tidak diberi akses untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, bahkan menurut Penggugat, Tergugat akan tinggal di Batam bersama anak-anaknya sehingga Penggugat menuntut dengan mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ini ;

Menimbang, bahwa Hakim akan menilai Gugatan Penggugat apakah telah cukup jelas menguraikan maksud gugatan pencabutan hak asuh anak, sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan didalam posita gugatan, dimana kebenaran dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut akan diuji dan dinilai dalam pemeriksaan pokok perkara dan sekaligus gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta autentik yang daripadanya dianggap cukup

Halaman 21 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



untuk membuktikan bahwa Penggugat, adalah orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui perihal keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini terutama kondisi mental anak saat ini dan keadaan anak-anak yang dimintakan hak pengasuhannya dalam perkara ini. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang kemudian bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 01 November 2023; sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0910/AC/2023/PA.Ptk tertanggal 01 Desember 2023;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;
 - **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
 - **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016, dan

Halaman 22 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019;

3. Bahwa, setidak – tidaknya sejak bulan Nopember 2023, Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut di atas berada dalam asuhan Tergugat hingga saat ini. Sejak terjadi perceraian itu pula, Tergugat telah merawat ketiga anak tersebut dengan baik meskipun Tergugat telah bersuami baru, namun tetap dalam pengawasan Tergugat, begitu juga dengan sekolahnya/pendidikannya anak tersebut sehat wal afiat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Hakim memperimbangkan sebagai berikut :

- Bukti T.1 adalah putusan Pengadilan Agama Pontianak. Bukti tersebut merupakan akta otentik, yang membuktikan Tergugat dan Penggugat telah bercerai dan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut;
- Bukti surat T.2 dan T.3, dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti tersebut merupakan akta otentik, yang menunjukkan identitas kependudukan Tergugat ;
- Bukti Surat T. 4, T.5 dan T.6, dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti tersebut merupakan akta otentik, berupa akta kelahiran ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat, Hakim menilai saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpah, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang dekat dari Tergugat serta orang yang mengetahui langsung hal yang dipersaksikan;



Menimbang, bahwa Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni saksi pertama Tergugat dan kedua sama – sama mengetahui keadaan anak-anak tersebut sampai saat ini anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya (Tergugat) serta merawatnya dengan penuh kasih sayang, hingga kini anak-anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiyah, Kemudian anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011, rajin di sekolah juga bagus. Bila ditanya tentang Penggugat (ayahnya) jawaban si anak **ANAK II** ayah tidak asik atau tidak bagus, karena tidak pernah kasih uang jajan sekolah bahkan lebih 10 kali minta uang kepada Penggugat, selalu alasan tidak ada uang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan dirinya telah dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya tersebut, Hakim menilai dalil tersebut tidaklah terbukti, karena saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang merupakan keluarga dekat dari anak-anak Tergugat dan Penggugat tersebut justru menerangkan bahwa telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan anaknya, yang mana anak-anaknya sering ke tempat Penggugat, baik sendiri atau di antar jemput untuk bertemu Penggugat sering kali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan saksi dua Orang, kedua-duanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah punya 3 orang anak kandung selama perkawinan dan mereka sekarang sudah bercerai, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Pontianak hak asuh ke tiga anak tersebut diberikan kepada Tergugat, setelah perceraian Tergugat menikah lagi dengan laki lain, sedangkan Penggugat belum menikah, Penggugat dan Tergugat tempat tinggalnya sama-sama di Pontianak begitu juga dengan

Halaman 24 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



anak-anaknya, maka keterangan saksi Penggugat bersesuaian dengan dalil Tergugat, yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, maka kedua saksi dari kedua belah pihak tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut justeru menguatkan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah jadi suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak kandung bernama:
 1. **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
 2. **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016, dan
 3. **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pontianak Perkara Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 01 November 2023, sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor XXX/AC/2023/PA.Ptk tertanggal 01 Desember 2023;
- Bahwa amar putusan nya Menyatakan bahwa ketiga (3) anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 1. **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
 2. **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016, dan
 3. **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019, adalah diasuh oleh Tergugat (**TERGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, Tergugat kawin lagi dengan laki lain, dan sekarang Tergugat bersama suami barunya nya tinggal di Pontianak;
- Bahwa setelah perceraian kedua anak tersebut tinggal dengan Tergugat tumbuh besar dengan baik, selalu terurus dengan baik, sehat walafiat, bahkan semua sekolah;
- Bahwa ANAK II merasa nyaman tinggal bersama Tergugat, dari pada bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat/ibu kandung dari ke tiga anak tersebut, selama ini tidak berperilaku yang buruk yang mengakibatkan anak-anaknya tersebut sakit-sakitan dan terlantar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat khusus nya yang bernama ANAK II ia menyatakan lebih nyaman tinggal bersama Tergugat dari pada dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan bisa dicabutnya sebagai hak asuh terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bila Penggugat menemui anak-anaknya, dan tidak pernah melarang keras untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat selama ini tinggal di Pontianak, dan tidak pernah ke Batam;
- Bahwa selama ini Penggugat pernah bertemu dengan anak-anaknya, bahkan di akhir-akhir ini anak nya sering main ke tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk mencabut hak asuh anak dari Tergugat dengan alasan anak-anak nya tidak bisa dekat dan tidak diberikan akses kepada Penggugat pasca perceraian adalah tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa gugatan pencabutan hak asuh anak, oleh Penggugat terhadap Tergugat tidak menerangkan bagaimana anak-anak tersebut selama di asuh oleh Tergugat, mengenai keselamatan jasmani dan rohaninya, dan bagaimana perilaku Tergugat itu sendiri, apakah ia tidak layak untuk mengasuh

Halaman 26 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua anak tersebut, sehingga akan berdampak/berpengaruh terhadap anak-anak tersebut jadi sakit jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, anak-anaknya sangat nyaman tinggal bersama Tergugat, sehat wal afiat, terurus, tidak ditelantarkan, bahkan bersekolah dengan baik, justru bila bertemu dengan Penggugat ada ketidak nyamanan, karena tidak pernah di beri uang untuk jajan, sehingga tujuan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang didasarkan untuk kepentingan anak itu sendiri hakim menganggap itu yang utama, sehingga yang layak mengasuh ketiga orang anak yaitu :

1. **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
2. **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016, dan
3. **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019,

adalah tetap pada Tergugat, walaupun hak asuh tetap dengan Tergugat, kepada Penggugat tetap diberikan akses untuk menemui anak-anaknya dan memberikan tanggung jawabnya selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka hakim dengan merujuk pada undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pasal 76 A - 76 J dan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (c), maka gugatan Penggugat terhadap Pencabutan hak asuh anak oleh Penggugat terhadap Tergugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan **di Tolak**, karena dinyatakan di tolak gugatan Penggugat, maka Tergugat selaku ibu kandungnya tetap sebagai hak asuh (hadhonah) sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 01 November 2023;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Gugatan rekonvensinya yang pada pokoknya;

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah anak masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Sungai Raya

Halaman 27 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



tanggal 29 Agustus 2011, **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016 dan **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019 berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Tergugat Konvensi/Penggugat Renvensi tersebut, berhubungan dengan pembebanan nafkah ke 3 orang tersebut, yang bersamaan dengan gugatan pencabutan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 01 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan di atas, dinyatakan gugatannya di tolak, maka hak asuh itu berate tetap dengan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Putusan Nomor : 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 01 November 2023 tetap berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, terhadap tuntutan Rekonvensi Tergugat, punya korelasi yang kuat dalam Putusan Nomor : 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 01 November 2023 juga dicantumkan pembebanan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkahnya kepada ke 3 orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011, **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016 dan **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019 sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah rasional seiring waktu tumbuh kembangnya ke 3 anak tersebut yang

Halaman 28 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



semakin besar dan harga kebutuhan juga akan naik, maka tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nafkah ke tiga orang anak tersebut kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum, maka dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

1. Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah ke 3 orang anak:
 - 2.1. **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
 - 2.2. **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016, dan
 - 2.3. **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019, adalah sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 29 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Djumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Parhanuddin sebagai Hakim. Putusan pada hari itu juga diucapkan secara elektronik oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera serta Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Hakim,

Materai/Ttd.

Drs. H. Parhanuddin.

Panitera,

Ttd.

Dra. Nisa Istantri.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya PNPB	:	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 32.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp.187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Halaman Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk